

**NASKAH PENJELASAN
PENGESAHAN**

PENGESAHAN *LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THE PRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA*
(NOTA SALING PENGERTIAN UNTUK PERUBAHAN ATURAN PRODUK KHUSUS SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM APENDIKS 2 LAMPIRAN 3 PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIATENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)

DAN

PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang ditandatangani pada 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia merupakan payung hukum dari seluruh kerja sama ekonomi ASEAN-Korea antara lain Persetujuan Perdagangan Barang, Persetujuan Perdagangan Jasa, Kerja Sama Penanaman Modal, dan Kerja Sama Ekonomi.

Sebagai salah satu *implementing arrangement* dari Persetujuan dimaksud, Negara-negara Anggota ASEAN sepakat menyusun *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006 dan merupakan payung hukum atas seluruh kerja sama di bidang perdagangan barang antar Negara-negara Anggota ASEAN dan Korea.

Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan Perdagangan Barang perlu disesuaikan dengan ketentuan *World Customs Organisation* (WCO) terutama mengenai Aturan Produk Khusus. Masing-masing Pihak perlu melakukan perubahan pos-pos tarifnya melalui transposisi Sistem yang Diharmonisasi (HS). Ketentuan dimaksud disepakati dalam *Letter of Understanding for the Amendment of the Product Specific Rules set out in Appendix 2 of Annex 3 of the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association*

of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Nota Saling Pengertian untuk Perubahan Aturan Produk Khusus sebagaimana tercantum dalam Apendiks 2 Lampiran 3 Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea) yang telah ditandatangani di Bangkok, Thailand pada tanggal 15 Agustus 2009, selanjutnya disebut sebagai Nota Saling Pengertian.

Selain itu para Pihak sepakat untuk menerima usulan Laos untuk memasukkan dalam Persetujuan Perdagangan Barang mengenai pos-pos tarif yang ditempatkan dalam Kelompok E dari Daftar Sangat Sensitif sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada *Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Protokol untuk mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang telah ditandatangani di Bangkok, Thailand pada tanggal 30 November 2010, selanjutnya disebut sebagai Protokol.

Berdasarkan Pasal 17 Persetujuan Perdagangan Barang, setiap perubahan dapat dilakukan melalui persetujuan tertulis dari para Pihak. Selain itu, mengingat ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pemerintah Indonesia perlu mengesahkan perubahan-perubahan dimaksud melalui proses ratifikasi.

Sebagai informasi, sampai saat ini untuk pemberlakuan Nota Saling Pengertian hanya Malaysia dan Indonesia yang belum melakukan proses ratifikasi. Sedangkan untuk pemberlakuan Protokol yang telah melakukan ratifikasi adalah Laos, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam dan Korea serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Maret 2011.

B. TUJUAN PENGESAHAN

Pengesahan Nota Saling Pengertian dan Protokol dimaksud bertujuan untuk menciptakan dasar hukum dalam memberlakukan perubahan Aturan Produk Khusus dan menerima usulan Laos untuk memasukkan kedalam Persetujuan pos-pos tarif yang ditempatkan dalam Kelompok E dari Daftar Sangat Sensitif.

C. POKOK-POKOK ISI PERSETUJUAN

1. Nota Saling Pengertian memuat beberapa perubahan mengenai:
 - a. Sesuai dengan Pasal 17 Persetujuan Perdagangan Barang, Apendiks 2 mengenai Aturan Produk Khusus yang telah ada dari Lampiran 3 Persetujuan Perdagangan Barang wajib dihapus dan digantikan dengan suatu Apendiks 2 baru (butir 1);
 - b. Nota Saling Pengertian ini wajib mulai berlaku, untuk para Pihak yang telah memberitahukan penyelesaian prosedur internalnya sesuai dengan ayat 2, tiga puluh (30) hari sejak tanggal terakhir yang paling tidak satu Negara Anggota ASEAN dan Korea telah membuat pemberitahuan dimaksud (butir 3);
 - c. Meskipun telah diatur pada ayat 3, Nota Saling Pengertian ini wajib mulai berlaku untuk seluruh Negara Anggota ASEAN lainnya tiga puluh (30) hari sejak tanggal Negara-negara Anggota ASEAN dimaksud masing-masing memberitahukan penyelesaian prosedur internalnya sesuai dengan ayat 2 (butir 4);
 - d. Nota Saling Pengertian ini wajib menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Perdagangan Barang (butir 5);
 - e. Apendiks memuat pos-pos tarif berdasarkan Sistem yang Diharmonisasi (HS) Tahun 2007.
2. Protokol memuat beberapa perubahan mengenai:
 - a. untuk memasukkan ke dalam Persetujuan pos-pos tarif yang ditempatkan dalam Kelompok E dari Daftar Sangat Sensitif untuk Republik Demokratik Rakyat Laos (Pasal 1);
 - b. Protokol ini wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan. Protokol ini wajib mulai berlaku 90 hari setelah tanggal penandatanganan (Pasal 2 ayat (1));
 - c. Setiap Pihak wajib, setelah penyelesaian prosedur internalnya untuk mulai berlakunya Protokol ini, memberitahukan kepada seluruh Pihak lainnya secara tertulis (Pasal 2 ayat (2));
 - d. Apabila suatu Pihak belum menyelesaikan prosedur internalnya untuk mulai berlakunya Protokol ini dalam 90 hari setelah tanggal penandatanganan Protokol ini, Protokol ini wajib berlaku pada terkait

dengan Pihak tersebut pada tanggal pemberitahuan mengenai penyelesaian prosedur internalnya dimaksud (Pasal 2 ayat (3));

- e. Lampiran memuat daftar pos-pos tarif Laos dalam Kelompok E dari Daftar Sangat Sensitif.

BAB II

KEUNTUNGAN, KONSEKUENSI DAN URGENSI PENGESAHAN

A. KEUNTUNGAN

Pengesahan Nota Saling Pengertian dan Protokol dimaksud akan menguntungkan pihak Indonesia antara lain:

1. Adanya dasar hukum untuk pelaksanaan Aturan Produk Khusus sebagaimana tertuang dalam HS 2007 dan penerimaan usulan Laos mengenai pos-pos tarif yang ditempatkan dalam Kelompok E dari Daftar Sangat Sensitif;
2. Adanya kemudahan dalam memperoleh tarif preferensial dari 9 (sembilan) Negara Anggota ASEAN lainnya dan Korea;
3. Adanya pernyataan penerimaan Pemerintah Indonesia atas usulan Laos dimaksud;
4. Adanya kepastian hukum bagi para pelaku usaha diantara Negara-negara Anggota ASEAN dan Korea, terutama di bidang ekspor dan impor.

B. KONSEKUENSI

Pengesahan Nota Saling Pengertian dan Protokol juga memberikan konsekuensi bagi Indonesia, antara lain:

1. Perlunya Pemerintah menyesuaikan Aturan Produk Khusus sesuai dengan HS Tahun 2007 (6 digit);
2. Perlunya menerbitkan Peraturan Teknis Menteri terkait mengenai pemberlakuan perubahan dimaksud;
3. Perlunya dilakukan sosialisasi bagi para pelaku usaha dan instansi teknis terkait.

C. URGENSI PENGESAHAN

1. Landasan Filosofis

ASEAN merupakan suatu organisasi kawasan yang dibentuk berdasarkan adanya rasa kebutuhan untuk saling melengkapi dan

mendukung diantara para Negara Anggotanya terutama dalam pembangunan ekonomi dan hubungan perdagangan termasuk dengan Negara-Negara Mitra Wicara.

Kerja sama dimaksud diwujudkan dengan adanya pembentukan kerja sama ekonomi ASEAN-Korea yang dituangkan dalam beberapa Perjanjian diantaranya *The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) dan ditindaklanjuti dengan *The Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea).

Dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian dimaksud disepakati pula beberapa perubahan untuk pelaksanaan yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional lainnya.

2. Landasan Sosiologis

Kerja sama antara ASEAN dengan Korea dalam perdagangan barang, diharapkan dapat mendorong terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan dapat meningkatkan perdagangan diantara para Pihak khususnya peningkatan volume ekspor Indonesia ke Korea.

Perubahan-perubahan dari perjanjian-perjanjian dimaksud untuk menciptakan dasar hukum bagi pelaksanaan Aturan Produk Khusus sebagaimana tertuang dalam HS 2007 dan penerimaan usulan Laos mengenai pos-pos tarif yang ditempatkan dalam Kelompok E dari Daftar

Sangat Sensitif. Selain itu agar Indonesia mendapatkan kemudahan dalam memperoleh tarif preferensial dari 9 (sembilan) Negara Anggota ASEAN lainnya dan Korea.

3. Landasan Yuridis

Pengesahan Nota Saling Pengertian dan Protokol dilandasi oleh peraturan perundang-undangan nasional antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- d. *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2001.
- e. *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan

Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2001.

BAB III

KAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PROTOKOL

Peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan Protokol ini, antara lain:

UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Marrakesh Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia.

B. HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Setelah dipelajari, muatan Nota Saling Pengertian dan Protokol sudah selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional. Namun demikian, masih diperlukan penyusunan peraturan-peraturan teknis untuk melaksanakan secara efektif perubahan-perubahan dari kedua perjanjian dimaksud.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Persetujuan Perdagangan Barang antar ASEAN-Korea telah ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006 oleh para Menteri Ekonomi ASEAN dan Korea.

Persetujuan Perdagangan Barang Antara ASEAN-Korea mencakup beberapa ketentuan antara lain Penurunan dan Penghapusan Tarif, Ketentuan Asal Barang, Perlakuan Nasional mengenai Perpajakan dan Peraturan Dalam Negeri, Transparansi, Peraturan WTO, Kebijakan Pengamanan, Pengecualian Umum, Pengkajian Kembali, Perubahan, Penyelesaian Sengketa dan Mulai Berlaku. Persetujuan ini terdiri atas 21 Pasal.

Namun demikian, sejalan dengan perkembangan hubungan kerja sama ekonomi ASEAN-Korea, dianggap perlu untuk merubah Apendiks 2 pada Annex 3 Persetujuan Perdagangan Barang tersebut dengan berdasar kepada Pasal 17 tentang perubahan. Atas dasar Pasal 17 tersebut dan kepentingan para Pihak, pada tanggal 15 Agustus 2009 dan tanggal 30 November 2010 di Bangkok, Thailand dalam kerangka ASEAN-Korea sepakat untuk menandatangani Nota Saling Pengertian dan Protokol dimaksud dalam kerangka Persetujuan Perdagangan Barang antar Negara-negara Anggota ASEAN dan Korea.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat muatan Nota Saling Pengertian dan Protokol sesuai Pasal 11 dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perjanjian Internasional serta berdasarkan Pasal 17 Persetujuan Perdagangan Barang AKFTA, Pemerintah Indonesia perlu segera mengesahkan *Letter of Understanding for the Amendment of the Product*

Specific Rules Set Out in Apendix 2 of Annex 3 of the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Government of the Member Countries of the Association of the Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Nota Saling Pengertian untuk Perubahan Aturan Khusus Produk pada Apendiks 2 Lampiran 3 Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) dan *Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Protokol untuk mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) dengan Peraturan Presiden.